

KEPASTIAN HUKUM ATAS PERKARA PENJUALAN SATWA LANGKA KUKANG (MALU-MALU)

Warasman Marbun^{1*}, Muhammad Ridwan²

^{1,2}*Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta*

*Email: warasmanmarbun@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dan untuk mengetahui pertanggungjawaban terdakwa atas hukuman yang diberikan oleh hakim, yang tidak membuat pelaku merasa jera berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Bdg. Metode penelitian hukum normatif hukum yang dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, penjelasan pada tiap pasal dan kekuatan untuk mengikat undang-undang. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa langka menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 penanganan terhadap suatu kasus sangat dituntut keahlian dari para penegak hukum dalam mengungkap dan mengusut tuntas kasus tersebut, bagaimana tindak pidana yang dilakukan, siapa yang terlibat, dan lain sebagainya; *Kedua*, kepastian hukum atas perkara Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Bdg tentang Jual Beli Kukang (Malu-Malu) menyatakan Terdakwa Agus Sofyan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Kukang; Penjualan Satwa Langka.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the implementation of the law enforcement of the criminal act of trafficking in protected animals and to determine the defendant's responsibility for the sentence given by the judge, which did not make the perpetrators feel deterred based on Decision Number 96/Pid.B/2017/PN.Bdg. Legal normative legal research methods are studied from various aspects such as aspects of theory, philosophy, comparison, structure, explanation of each article, and the power to bind the law. The results and discussion of this study can be concluded that: First, law enforcement against perpetrators of selling endangered animals according to Law Number 5 of 1990 handling a case is highly demanded by the expertise of law enforcers in uncovering and thoroughly investigating the case, how the criminal acts involved done, who is involved, and so on; Second, legal certainty in the case of Decision Number 96/Pid.B/2017/PN.Bdg concerning the Sale and Purchase of Slow Lorises (Malu-Malu) stated that defendant, Agus Sofyan, was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act.

Keywords: Legal Certainty; Slow Loris; Sales of Rare Animals.

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, di perairan maupun udara.¹ Kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri atas sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hewani dan ekosistemnya merupakan salah satu bagian yang terpenting dari sumber daya alam yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup.²

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi di dunia (*megadiversity*), termasuk di dalamnya keanekaragaman binatang/satwa liar atau fauna. Misalnya, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia, yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia (515 jenis), memiliki keanekaan burung peringkat keempat di dunia (1.539 jenis), di bawah peringkat negara Kolombia, Peru, dan Brazil, serta memiliki keanekaan jenis reptil peringkat. Ketiga (600 jenis), setelah negara Meksiko dan Australia.³ Apalagi sebanyak 45% ikan hidup di perairan Indonesia. Persebaran fauna dikelompokkan dalam tiga wilayah geografi yaitu fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah dan fauna Indonesia Timur.

Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan insentifnya penelitian atau eksplorasi alam. Karena masih banyak tempat di Indonesia seperti Papua yang belum terdata dengan lengkap daftar spesies satwa maupun tumbuhannya. Meskipun kaya, Indonesia mendapat sorotan dunia akibat laju deforestasi dan degradasi hutannya yang cukup cepat yang juga berakibat pada tingginya laju kehilangan jenis, baik flora, fauna dan mikroorganisme.⁴ Karena tingginya jenis flora dan fauna yang hilang, maka Indonesia dikenal sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini, jumlah satwa langka yang terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 144 jenis burung, 28 jenis reptil, 29 jenis ikan, dan 28 jenis invertebrata (IUCN). Jika tidak ada upaya untuk menyelamatkannya maka spesies tersebut akan benar-benar dari alam, seperti halnya Harimau Bali yang benar-benar telah punah sejak tahun 70-an.⁵ Penyebab utama yang mengancam punahnya satwa yang dilindungi Indonesia setidaknya ada dua hal, salah satunya perdagangan satwa yang dilindungi.

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi Indonesia. Karena tingginya keuntungan yang diperolehnya dan kecilnya risiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Apalagi, lebih dari 95% satwa yang dijual dipasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai kebutuhan satwa.⁶

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

² Yoshua Aristides, Agus Purnomo, dan Fx. Adji Samekto, "Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)," *Diponegoro Law Journal* vol. 5, no. 4, (2016), hlm. 2, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13741>.

³ Johan Iskandar, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 1.

⁴ Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*, (Jakarta: Warta Bea Cukai, 2015), hlm. 5.

⁵ ProFauna Indonesia, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, (Malang: Al-Hikam, 2010), hlm. 1.

⁶ ProFauna, "Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia," <http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmLvzPmnHIU%E2%80%9D>, diakses 18 Januari 2018.

Pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi dari segala kejahatan yang akan menimbulkan kepunahan. Hal itu ditandai dengan diterbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ada beberapa hewan yang dilindungi di negara Indonesia, yaitu:

1. Trenggiling;
2. Tapir Tenuk;
3. Rusa Sambar;
4. Pelanduk Napu;
5. Pelanduk Kancil;
6. Paus Sperma;
7. Paus Pembunuh;
8. Komodo;
9. Malu-Malu (Kukang); dan
10. Owa Siamang.

Ancaman perdagangan ilegal terhadap keberadaan kukang terjadi karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, serta dorongan faktor ekonomi. Penegakkan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal masih terbilang rendah sehingga tidak memberikan efek jera. Mudahnya media sosial sebagai alat untuk jual beli dan kurangnya pengawasan dari pemerintah menjadikan tingginya tingkat perdagangan ilegal kukang di Indonesia.⁷

Penjualan satwa langka dilarang dijual atau diperniagakan oleh pihak manapun sebagaimana yang dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf A dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Tapi ternyata faktanya masih ada orang yang tidak taat pada aturan hukum dengan cara menjual satwa langka dilakukan oleh Agus Sofyan dan telah divonis oleh hakim 5 bulan penjara dan denda Rp500.000.00, bahwa di dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (3) Dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi vonis hakim terlalu rendah dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Agus Sofyan dengan hukuman 5 (lima) bulan dan denda hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Berkaitan dengan uraian yang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis tulisan ilmiah, yaitu: 1) Apakah penjualan satwa langka masih banyak dilakukan di Indonesia? dan bagaimana kepastian hukum atas perkara nomor 96/Pid.B/2017/PN.Bdg?

Tujuan dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui pelaksanaan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan putusan nomor 96/Pid.B/2017/PN.Bdg. dan untuk mengetahui pertanggungjawaban terdakwa atas hukuman yang diberikan oleh hakim, yang tidak membuat pelaku merasa jera berdasarkan putusan nomor 96/Pid.B/2017/PN.Bdg.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu cara atau langkah-langkah untuk mencari, menganalisis, menyimpulkan dan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk proposal. Agar tercapainya tujuan dan manfaat dari penelitian, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai pedoman. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu dengan

⁷ Amelya Apriliani Putri, Abdul Rahman Rusli, dan Dwi Agus Sasongko, "Perdagangan Ilegal Kukang (*Nycticebus Spp.*) di Jawa Barat Berdasarkan Informasi Media Sosial 2019-2020," *Jurnal Nusa Sylva* vol. 21, no. 2 (2021), hlm. 76, <https://doi.org/10.31938/jns.v21i2.367>.

menggunakan data untuk menganalisis terkait keterangan yang ingin diketahui. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka untuk mengumpulkan data sekunder, dengan mengkaji dan menganalisis berbagai dokumen atau literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait, yurisprudensi, hasil karya ilmiah dan seterusnya yang berkaitan dengan materi yang sedang dikaji.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yang bertujuan mengumpulkan data untuk disusun kemudian di jelaskan dan di analisa. Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memberi gambaran dan penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap satwa langka yang diperjualbelikan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang melihat dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, penjelasan pada tiap pasal dan kekuatan untuk mengikat undang-undang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Pelanggaran pidana;
- c. Perbuatan yang boleh dihukum; dan
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.⁸

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁹ Menurut Moeljanto, "Peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman." Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.¹⁰ Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang, di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam buku II KUH Pidana;

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 32.

⁹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 11.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 63.

- b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang, tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang; dan
- c. Pidana yang diancamkan tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*.”¹¹ Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran *Causalitas* (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat, “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan,” di sini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla Poena Sine Culpa*). Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tak mampu untuk dipertanggungjawabkan. KUHP tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Simons sebagaimana dikutip Hilman Hadikusuma, menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab;
- b. Van Hamel sebagaimana dikutip EY Kanter dan SR Sianturi, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku; dan
- c. Van Bemmelen sebagaimana dikutip EY Kanter dan SR Sianturi, menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.¹²

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku II;

¹¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 45.

¹² EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2003), hlm. 102-105.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eencoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesucilaan dan lain sebagainya; dan
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).¹³

Apapun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan dari pada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum pidana materiil, antara lain yaitu:

- a. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja dan tidak pada percobaan pelanggaran;
- b. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahatan dan tidak dalam hal pelanggaran;

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117-119.

- c. Asas *personaliteit* hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) di wilayah hukum RI yang menurut hukum pidana negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana;
- d. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak maka pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan;
- e. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja dan tidak pada jenis pelanggaran;
- f. Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek dari pada kejahatan;
- g. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja;
- h. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang-undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas;
- i. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran;
- j. Dalam hal penadahan, benda objek penadahan haruslah oleh dari kejahatan saja dan bukan dari pelanggaran;
- k. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan dan bukan pelanggaran jabatan; dan
- l. Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang menggunakan sistem hisapan yang diperberat dengan perbarengan perbuatan antara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni.¹⁴

3. Tinjauan Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

¹⁴ *Ibid.*

- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbestedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.”

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) “Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri; dan
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.”

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam empat golongan:

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*) Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria: Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana dan Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana;
- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plager*) undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa:

“Yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan.”

- 1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya. Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempereratkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra*, sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* atau juga disebut sebagai *middelijke dader*

- (pembuat tindak pidana langsung) Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain: Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*), Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana, dan *manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh;
- 2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan. Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuatan penyuruh (*doen plager*).
 - 3) Karena tersesatkan. Yang dimaksud dengan tersesatkan di sini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.
 - 4) Karena kekerasan. Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang-orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.
- c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*). KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat: *Pertama*, harus adanya kerja sama fisik; *Kedua*, harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan tindak pidana;
 - d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) syarat-syarat *uit lokken*, yakni:
 - 1) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana;
 - 2) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana;
 - 3) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya); dan
 - 4) Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Ditinjau dari sudut pertanggungjawaban maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut maka di atas ke semua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.¹⁵

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 33-37.

4. Tinjauan Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana; dan
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.¹⁶

Tujuan pidana di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidana, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); dan
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2.

D. PENUTUP

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Langka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia Penanganan terhadap suatu kasus sangat dituntut keahlian dari para penegak hukum dalam mengungkap dan mengusut tuntas kasus tersebut, bagaimana tindak pidana yang dilakukan, siapa yang terlibat, dan lain sebagainya. Kendala yang ditemui dalam penanganan kasus perburuan dan satwa liar yang dilindungi adalah sulitnya melacak tuntas tersangka dan orang-orang yang berada dibalik kasus tersebut. Mata rantai terhadap perburuan satwa liar ini sangat tertutup dan rapi. Penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dapat dilihat dari kasus tahun 2009 dengan tersangka sdr. Milus dengan barang bukti 20 ekor kukang (Malu-Malu) dan 1 ekor Labi-Labi hanya divonis 8 bulan di potong masa tahanan dan denda Rp500.000,00 hal ini menunjukkan penjualan satwa langka masih ditemukan di Indonesia.

Kepastian Hukum atas perkara putusan nomor 96/Pid.B/2017/PN.Bdg tentang Jual Beli Kukang (Malu-Malu) menyatakan terdakwa Agus Sofyan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Dengan sengaja menyimpan, memiliki, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis Kukang (Malu-Malu).” Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: 20 (dua puluh) ekor satwa yang dilindungi jenis Kukang (Malu-Malu) serta 1 (satu) ekor Labi-Labi diserahkan/kembalikan kepada Balai Besar KSDA Jabar Indonesia untuk dilepas kembali ke habitatnya; Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Direktorat Jendral Bea dan Cukai. *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*. Jakarta: Warta Bea Cukai, 2015.
- Iskandar, Johan. *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Kanter, EY dan SR Siantur. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika, 2003.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- ProFauna Indonesia. *Islam Peduli Terhadap Satwa*. Malang: Al-Hikam, 2010.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Soesilo, R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politeia, 1991.

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Artikel Jurnal

Aristides, Yoshua, Agus Purnomo, dan Fx. Adji Samekto. "Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)." *Diponegoro Law Journal* vol. 5, no. 4, (2016). hlm. 1-17. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13741>.

Putri, Amelya Apriliani, Abdul Rahman Rusli, dan Dwi Agus Sasongko. "Perdagangan Ilegal Kukang (*Nycticebus Spp.*) di Jawa Barat Berdasarkan Informasi Media Sosial 2019-2020." *Jurnal Nusa Sylva* vol. 21, no. 2 (2021). hlm. 75-84. <https://doi.org/10.31938/jns.v21i2.367>.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Internet

ProFauna. "Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia." <http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmLvzPmnHIU%E2%80%9D>. Diakses 18 Januari 2018.